

PENGANGKATAN – TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

2024

Kpt 512.1 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 512.1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 397 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pengangkatan kembali dan perpanjangan Kontrak Kerja bagi Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan melalui evaluasi meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku dengan predikat kerja.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024; Kpt Sekjend No.16 Tahun 2023; Kpt Sekjend No. 1960 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan, pengangkatan kembali, serta penjabaran tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2024 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024
Lamp.:-